



P U T U S A N

NOMOR : 154/PDT/2017/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yg memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **BAHARIAH binti M. HASAN K.**, (sebagai Kuasa sekaligus ahli waris M. HASAN K.), pekerjaan Pensiun PNS, bertempat tinggal di Jalan Bogenville No. 01, RT. 07, Kel. Sukrame, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara,

selanjutnya disebut **PEMBANDING I** semula **PELAWAN I**;

2. **NORHAYATI**, (sebagai Kuasa sekaligus Ahli Waris almarhumah HAFIFAH), pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Durian, RT.14, Kel. Panji, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara,

selanjutnya disebut **PEMBANDING II** semula **PELAWAN II**;

3. **SAMIUDDIN**, (sebagai Kuasa sekaligus Ahli Waris alm. ABD. SAMAD), pekerjaan pensiun PNS, bertempat tinggal di Jalan Durian No.01, RT. 014, Kel. Panji, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara;

selanjutnya disebut **PEMBANDING III** semula **PELAWAN III**;

Dalam hal ini Pelawan I, Pelawan II, dan Pelawan III memberikan kuasa kepada **H. NASRUN MU'MIN, S.H., M.H., M. GAZALI HELDOEP, S.H., M.H., dan KARIMO, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Advokat H. NASRUN MU'MIN, S.H., M.H. & REKAN, beralamat di Jalan Awang Long Senopati No.20, RT.04, Kel. Sukrame, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 11 Januari 2017;

M E L A W A N :

- 1.**THALIB**, bertempat tinggal di Jalan KH. Dewantara No.56, RT. 23, Kel. Panji, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, dalam hal ini

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 154/PDT/2017/PT.SMR.



memberikan kuasa kepada **M. RIZAL RAMBE, S.H., M.H. dan IKHSANUR FAJRI, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat MR. R. & Rekan, beralamat di Jalan Ahmad Muksin No.24, Kel. Timbau, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2017 (untuk Pengadilan Tingkat Pertama) dan tanggal 8 Juli 2017 (untuk Pengadilan Tingkat Banding),

selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERLAWAN I**;

2. **PEMERINTAH NEGARA RI, cq. BUPATI KUTAI KARTANEGARA, cq KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. KUTAI KARTANEGARA**, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi, Kel. Timbau, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara yang diwakili oleh **RONI SUMARNA, S.T., M.Sc.**, Staf Dinas Pendidikan, berdasarkan Surat Perintah Tugas, tanggal 7 Februari 2017,

selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERLAWAN II**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 26 September 2017 Nomor : 154/PDT/2017/PT.SMR, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 3/Pdt.Bth/2017/PN Trg, ditingkat banding ;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 21 Juni 2017 Nomor 3/Pdt.Bth/2017/PN.Trg, dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip, Surat gugatan perlawanan Para Pembanding semula Para Pelawan tertanggal 17 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 17 Januari 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register Nomor 3/Pdt.Bth/2017/PN.Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara perdata Nomor 39/ Pdt. G/ 2015/ PN. Trg telah terjadi gugat-ginugat antara Terlawan I (Thalib) melawan Terlawan II (Pemerintah Negera RI, Bupati Kutai Kartanegara, Cq. Kepala Dinas Pendidikan Kutai Kartanegara);
2. Bahwa perkara perdata Nomor 39/Pdt.G/2015/PN Trg. tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 22 Desember 2015 dengan Akte Perdamaian;
3. Bahwa atas Putusan perkara a quo yang diputuskan pada tanggal 22 Desember 2015 dengan Akta Perdamaian, Para Pelawan dalam hal ini sebagai Pihak Ketiga merasa sangat keberatan atas Putusan Perdamaian karena sangat merugikan hak-hak Para Pelawan;
4. Bahwa keberatan-keberatan dan dasar-dasar yang dijadikan sandaran Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III (Para Pelawan) adalah sebagai berikut:

Bahwa tanah-tanah obyek sengketa yang telah disetujui akan diberi ganti rugi oleh Tergugat in casu Terlawan II kepada Penggugat in casu Terlawan I sebagaimana tersebut dalam Putusan/ Akta Perdamaian tertanggal 22 Desember 2015, yakni:

a. Sebidang tanah terletak di Jalan Long Apari, RT. 16, Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (dahulu berada Tiang Dara anak Kampung Loa Ipuh), dengan ukuran Panjang dari Utara ke Selatan sebelah Timur dan Barat: 163 Meter, Lebar dari Timur ke Barat sebelah Utara dan Selatan: 147 Meter, atau seluas: 23.961 M2, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jl. Long Apari (dahulu Tanah milik Ismael. D)
- Sebelah Selatan : Parit (dahulu Tanah Asanuddin)
- Sebelah Timur : Parit (dahulu Tanah Amer M.)
- Sebelah Barat : Tanah milik Sajuri dan Sumarji (dahulu Tanah Asanuddin).

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 154/PDT/2017/PT.SMR.



Bahwa tanah perbatasan yang saat ini digugat oleh Terlawan I dan di atasnya terdapat bangunan SD Negeri 014 tersebut adalah tanah milik sah Pelawan I, sesuai bukti Surat Pernyataan Hak Milik Tanah tanggal 15 Juni 1978, an. M. Hasan. K;

Bahwa obyek sengketa I yang diklaim Terlawan I sebagai miliknya, kemudian meminta ganti rugi kepada Terlawan II dalam perkara Nomor 39/Pdt.G/2015/PN.Trg adalah tidak berdasar hukum, karena Terlawan I bukan pemilik dan lagi pula Terlawan I tidak memiliki bukti surat-surat kepemilikan/ penguasaan atas tanah terperkara;

Bahwa berdasarkan bukti Surat Pernyataan Hak Milik Tanah tanggal 15 Juni 1978, an. M. Hasan. K, (Orang Tua / Bapak Pelawan I), maka tanah yang dimiliki Pelawan I sekarang terletak di Jalan Long Apari, RT. 16, Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (dahulu berada di Tanjong, dalam wilayah Kampung Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai), berukuran Panjang dari Selatan ke Utara sebelah Timur dan Barat: 200 M, dan Lebar dari Timur ke Barat sebelah Selatan dan Utara: 140 M, atau seluas: $\pm 28.000 \text{ M}^2$ (dua puluh delapan ribu meter persegi), dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : berbatas dengan Sdr. Mohd. Sarif. D,
- Sebelah Barat : dahulu berbatas dengan tanah kosong, sekarang perumahan masyarakat dan Perumahan Guru.
- Sebelah Selatan : dahulu berbatas dengan tanah kosong, sekarang perumahan masyarakat.
- Sebelah Utara : berbatas dengan sdr. Hasanuddin.

Bahwa, atas Luas tanah milik Pelawan I sebagaimana tersebut diatas ($\pm 28.000 \text{ M}^2$) maka objek sengketa I (SD Negeri 014) adalah bagian atau masuk dalam ukuran tanah milik Pelawan I.

- b. Sebidang tanah terletak di Jalan Arjuna, RT. 8, Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (dahulu berada di daerah Tangen anak Kampung Panji), dengan ukuran Panjang dari Utara ke Selatan sebelah Timur dan Barat: 158



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter, Lebar dari Timur ke Barat sebelah Utara dan Selatan: 145 Meter, atau seluas : 22.910 M2, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jl. Arjuna (dahulu Tanah milik Hafifah)
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Sumadi (dahulu Tanah Hasyim Pepek)
- Sebelah Timur : Parit (dahulu Tanah Jafar.A)
- Sebelah Barat : Parit (dahulu Tanah Jafar.S).

Bahwa tanah perbatasan yang saat ini digugat oleh Terlawan I dan di atasnya terdapat bangunan SMP Negeri 08 tersebut adalah tanah milik sah Pelawan II, sesuai bukti Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Perbatasan tanggal 6 Juni 1990, an. Hafifah;

Bahwa obyek sengketa II yang diklaim Terlawan I sebagai miliknya, kemudian meminta ganti rugi kepada Terlawan II dalam perkara Nomor: 39/Pdt.G/2015/PN.Trg adalah tidak berdasar hukum, karena Terlawan I bukan pemilik dan lagi pula Terlawan I tidak memiliki bukti surat-surat kepemilikan/ penguasaan atas tanah terperkara;

Bahwa berdasarkan bukti Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Perbatasan tanggal 6 Juni 1990, an. Hafifah (Orang Tua / Ibu Pelawan II), maka tanah yang dimiliki Pelawan II sekarang terletak di Jalan Arjuna, RT. 8, Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur (dahulu berada di daerah Tengke dan Tengen bekas anak Kampung Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai).

Adapun Ukuran Tanah Basah di Tengke:

- Lebar dari Timur ke Barat, sebelah Utara dan Selatan : 100 Meter;
- Panjang dari Utara ke Selatan, sebelah Timur dan Barat : 145 Meter;

Sedangkan Ukuran Tanah Kering:

- Lebar dari Timur ke Barat, sebelah Utara dan Selatan : 180 Meter;
- Panjang dari Utara ke Selatan, sebelah Timur dan Barat : 225 Meter;

Dengan Perbatasannya:

- Sebelah Utara : berbatas dengan perbatasan Adung,
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah perbatasan Hasyim Pepek,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 154/PDT/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah perbatasan A. Usuf. AH
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah perbatasan Syawal, sekarang Jalan Arjuna.

I. Adapun Ukuran Tanah Basah di Tengen:

- Lebar dari Utara ke Selatan, sebelah Timur dan Barat : 110 Meter;
- Panjang dari Timur ke Barat, sebelah Utara dan Selatan: 165 Meter;

Sedangkan Ukuran Tanah Kering:

- Lebar dari Utara ke Selatan, sebelah Timur dan Barat : 170 Meter;
- Panjang dari Timur ke Barat, sebelah Utara dan Selatan: 190 Meter;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatas dengan perbatasan Amer. M,
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah perbatasan Japar. A,
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah perbatasan milik sendiri,
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah perbatasan Talip.

Bahwa, atas Luas tanah milik Pelawan II sebagaimana tersebut diatas, maka objek sengketa II (SMP Negeri 8) adalah bagian atau masuk dalam ukuran tanah milik Pelawan II (tanah basah).

- c. Sebidang tanah terletak di Jalan Long Apari, RT. 7, Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggaraong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (dahulu berada di daerah Bekolor anak Kampung Loa Ipuh), dengan ukuran Panjang dari Utara ke Selatan sebelah Timur dan Barat: 166 Meter, Lebar dari Timur ke Barat sebelah Utara dan Selatan: 164 Meter, atau seluas: 27.224 M2, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jl. Long Apari (dahulu Tanah milik Zainuddin)
- Sebelah Selatan : Parit (dahulu Tanah Kosong)
- Sebelah Timur : Tanah Milik Suprayetno (dahulu Tanah Masran)
- Sebelah Barat : Jl. Barong Tongkok (dahulu Tanah Ismael D).

Bahwa tanah perbatasan yang saat ini digugat oleh Terlawan I dan di atasnya terdapat bangunan SD Negeri 10 tersebut adalah tanah milik sah Pelawan III, sesuai bukti Surat Pernyataan Hak Milik tanggal 5 Desember 1978, an. Abd. Samad;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 154/PDT/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek sengketa III yang diklaim Terlawan I sebagai miliknya, kemudian meminta ganti rugi kepada Terlawan II dalam perkara Nomor: 39/Pdt.G/2015/PN.Trg adalah tidak berdasar hukum, karena Terlawan I bukan pemilik dan lagi pula Terlawan I tidak memiliki bukti surat-surat kepemilikan/ penguasaan atas tanah terperkara;

Bahwa berdasarkan bukti Surat Pernyataan Hak Milik tanggal 5 Desember 1978, an. Abd. Samad (Orang Tua / Bapak Pelawan III), maka tanah yang dimiliki Pelawan III sekarang terletak di Jalan Long Apari, RT. 7, Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (dahulu berada di daerah Bekolor anak Kampung Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai).

Bahwa adapun Ukuran Tanah Kering:

- Panjang dari Utara ke Selatan, sebelah Timur dan Barat: 325 Meter;
- Lebar dari Timur ke Barat, sebelah Utara dan Selatan : 137 Meter;

Sedangkan Ukuran Tanah Basah:

- Panjang dari Utara ke Selatan, sebelah Timur dan Barat: 325 Meter;
- Lebar dari Timur ke Barat, sebelah Utara dan Selatan : 106 Meter;

Dengan Batas:

- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah kosong, sekarang perumahan masyarakat.
- Sebelah Barat : berbatas dengan Sdr. Ismael. D,
- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Syarif. D,
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Ismael. D,

Bahwa, atas Luas tanah milik Pelawan III sebagaimana tersebut diatas, maka objek sengketa III (SD Negeri 010) adalah bagian atau masuk dalam ukuran tanah milik Pelawan III (tanah basah).

7. Bahwa tanah-tanah milik masing-masing Para Pelawan tersebut di atas tidak pernah diperjualbelikan, dialihkan / dipindahtangankan atau dijaminkan kepada siapapun, termasuk kepada Terlawan I;
8. Bahwa, objek sengketa I, II dan III dahulu tidak pernah berada di Tiang Dara Anak Kampung Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 154/PDT/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, yang sebenarnya objek sengketa I dahulu terletak di Tanjong dalam wilayah Kampung Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai.
10. Bahwa, yang sebenarnya objek sengketa II dahulu terletak di daerah Tengke' dan Tengen bekas anak kampung Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong.
11. Bahwa, yang sebenarnya objek sengketa III dahulu terletak di Bekolor anak Kampung Panji Kecamatan Tenggarong.
12. Bahwa, pada tahun 2002 baru ada Kabupaten Kutai Kartanegara, yang sebelumnya masih disebut Kabupaten Kutai.
13. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2014, Terlawan I pernah mengumpulkan surat-surat bukti kepemilikan / penguasaan tanah milik Para Pelawan guna mengajukan ganti rugi kepada Terlawan II atas ketiga tanah obyek sengketa tersebut diatas, namun Pelawan I hanya menyerahkan Photocopynya saja sementara Pelawan II dan Pelawan III menyerahkan surat aslinya. Bahwa hingga saat ini Para Pelawan belum mendapat kabar atau hasil dari upaya yang dilakukan oleh Terlawan I tersebut, bahkan diduga Terlawan I telah menyalah gunakan surat-surat milik Para Pelawan untuk kepentingan pribadinya guna memperoleh ganti rugi dari Terlawan II dengan cara seolah-olah objek sengketa adalah milik Terlawan I dengan menyalahgunakan surat-surat milik Para Pelawan;
13. Bahwa, surat asli milik Pelawan II dan Pelawan III yang telah diambil oleh Terlawan I sampai sekarang belum dikembalikan walaupun sudah diminta berulang kali, namun Terlawan I tetap tidak mau mengembalikannya yang pada akhirnya Pelawan II dan Pelawan III melaporkan Terlawan I ke aParat Kepolisian megenai Penggelapan surat (Tanda Bukti Laporan Nomor TBL / 07 / I / 2017 / Reskrim).
14. Bahwa Terlawan II selaku instansi pemerintah juga telah menunjukkan sikap ketidak hati-hatiannya dengan tanpa meminta surat-surat asli dari Terlawan I, ternyata dengan mudahnya mengadakan perdamaian dengan Terlawan I dalam perkara Nomor 39/Pdt.G/2015/PN.Trg tersebut;
15. Bahwa atas dasar kenyataan tersebut di atas, maka dengan adanya pelaksanaan Putusan/ Perdamaian oleh Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 22 Desember 2015 terhadap Perkara No. 39/Pdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/2015/PN. Trg, maka Para Pelawan telah dirugikan oleh kedua belah pihak / Terlawan I dan Terlawan II.

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, maka Para Pelawan mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Tenggara berkenan memutuskan.

Primair :

1. Mengabulkan permohonan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan sah menurut hukum pemilikan tanah-tanah Para Pelawan, berikut surat-surat buktinya;
4. **Menyatakan batal** Putusan Perdamaian Perkara Perdata No. 39/Pdt. G/2015/PN.Trg yang diputus tanggal 22 Desember 2015
5. Menghukum Para Terlawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon agar kiranya dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Mengutip, Surat Jawaban Terbanding I semula Terlawan I telah mengemukakan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Obscuur Libel & Eksepsi terhadap Legal Standing Pemberi Kuasa & Objek Sengketa Perlawanan Tidak Jelas.

Bahwa Eksepsi ini didasarkan pada :

1. Para Pelawan mendalilkan sebagai Kuasa sekaligus ahli waris (halaman 1), dalam PERMOHONAN PERLAWANAN (*Derdenverzet*) Para Pelawan tidak menerangkan bertindak untuk siapa saja.
2. Bahwa dalam perkara a quo yang memberikan kuasa harusnya adalah semua ahli waris dari ahli waris Alm. M. Hasan K, ahli waris Alm Hafifah dan ahli waris dari Alm Abdul Samad, hal ini terkait dengan Petitum Nomor : 3 halaman 7 yang isinya "*Menyatakan sah menurut hukum kepemilikan*

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 154/PDT/2017/PT.SMR.



tanah-tanah Para Pelawan, berikut surat-surat buktinya". Hal ini bertentangan dengan Posita Perlawanan yang menyatakan OBJEK SENGKETA adalah milik orang tua Para Pelawan yang seharusnya OBJEK SENGKETA tersebut harus disebut sebagai milik Para Ahli waris : ahli waris Alm. M. Hasan K, ahli waris Alm Hafifah dan ahli waris dari Alm Abdul Samad, bukan secara pribadi dikatakan milik Para Pelawan.

3. Bahwa dalam Petitum Perlawanan Nomor 3 dan 4 Para Pelawan mendalilkan sebagai berikut :

Petitum Nomor 3 : *"Menyatakan Sah menurut hukum pemilikan tanah-tanah Para Pelawan, berikut surat-surat buktinya"*.

Petitum Nomor 4 : *"Menyatakan Batal Putusan Perdamaian Perkara Perdata No. 39/Pid.G/2015/PN.Trg"*

Bahwa Perkara a quo adalah PERMOHONAN PERLAWANAN (*Derdenverzet*) untuk menyatakan Sah menurut hukum pemilikan tanah-tanah Para Pelawan, berikut surat-surat buktinya tidak dapat dimintakan dalam PERMOHONAN PERLAWANAN (*Derdenverzet*) dan harus melalui Gugatan Biasa. Hal ini terkait perbedaan antara Luas Objek Perdamaian I, Objek Perdamaian II dan Objek Perdamaian III yang termuat didalam Putusan Perdamaian Perkara Perdata No. 39/Pid.G/2015/PN.Trg antara Tuan THALIB dengan PEMERINTAH NEGARA RI Cq BUPATI KUTAI KARTANEGARA, Cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KUTAI KARTANEGARA dengan dalil luasan kepemilikan tanah Para Pelawan di dalam Permohonan.

4. Bahwa Putusan Perdamaian Perkara Perdata No. 39/Pdt.G/2015/PN.Trg terhadap Objek Sengketa I, Ukuran Tanah yang disepakati untuk berdamai adalah \pm seluas 6.555 M2.

Dalam PERMOHONAN PERLAWANAN (*Derden verzet*) terhadap Objek Sengketa I (sesuai dengan Petitum nomor 3) dimintakan untuk Menyatakan Sah menurut hukum pemilikan tanah-tanah Para Pelawan, berikut surat-surat buktinya dengan ukuran :

Berukuran Panjang dari Selatan ke Utara sebelah Timur dan Barat : 200 Meter.

Berukuran Lebar dari Timur ke Barat sebelah Selatan dan Utara : 140 Meter Meter

Luas \pm 28.000 M2. (SD Negeri 014).

Dari fakta tersebut terlihat sangat terang bahwa luas Objek Sengketa I yang telah diputus melalui Putusan Perdamaian antara Terlawan I dengan



Terlawan II berbeda dengan luas objek sengketa I yang didalilkan Pelawan I.

Dari fakta tersebut terlihat sangat terang bahwa luas Objek Sengketa II yang telah diputus melalui Putusan Perdamaian antara Terlawan I dengan Terlawan II berbeda dengan luas objek sengketa II yang didalilkan Pelawan II.

Dari fakta tersebut terlihat sangat terang bahwa luas Objek Sengketa III yang telah diputus melalui Putusan Perdamaian antara Terlawan I dengan Terlawan II berbeda dengan luas objek sengketa I yang didalilkan Pelawan III.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Terlawan I secara tegas menolak semua dalil yang diajukan Para Pelawan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui Pelawan I.

Bahwa Terlawan I Mohon terhadap hal-hal yang telah disampaikan dalam Eksepsinya mohon dianggap termuat atau terulang kembali dalam Jawaban atas pokok perkara ini sepanjang hal tersebut relevan.

Bahwa tentang Perlawanan Para Pelawan bukanlah murni permasalahan hukum, hal ini semata-mata karena masalah adanya permintaan dari pihak-pihak yang merasa golongan Kutai Kampung yang meminta bahagian dari Harga Tanah Perwatanan milik Terlawan I seandainya nanti terjadi Pembayaran dari Terlawan II.

Bahwa dari awal Pihak-Pihak yang terkait Perkara Perlawanan ini sudah mengetahui adanya gugat menggugat antara Terlawan I (semula Penggugat) dengan Terlawan II semula (Tergugat), kami akan buktikan dalam Pembuktian.

Bahwa secara Tegas Terlawan I menolak dalil yang diajukan Para Pelawan dengan dalil sebagai berikut :

1. Dalil halaman 2 dan 3 yang menyatakan *"tanah perwatanan yang diatasnya terdapat bangunan SD Negeri 014 tersebut adalah tanah milik yang sah Pelawan I"* **adalah tidak benar**, Terlawan I atas Objek sengketa Perlawanan Tersebut adalah **Pemilik yang sah berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Tanah, atas nama Thalib, dibuat di Tenggarong 20 Januari 1980.**

Bahwa tentang dalil Pelawan I yang menyatakan Terlawan I tidak mempunyai bukti surat kepemilikan/penguasaan atas tanah terperkara adalah tidak benar. Perkara Gugat Menggugat antara Terlawan I (semula Penggugat) dengan Terlawan II (semula Tergugat) telah melalui Proses

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 154/PDT/2017/PT.SMR.



Pemeriksaan alat bukti surat, Pemeriksaan setempat dan saksi dan sebelum kesimpulan telah terjadi kesepakatan perdamaian berdasarkan fakta-fakta kebenaran adanya hak atas objek sengketa dari Terlawan I (semula Penggugat).

2. Dalil halaman 3 dan 4 yang menyatakan *"tanah perbatasan yang saat ini digugat oleh Terlawan II dan di atasnya terdapat bangunan SMP Negeri 08 tersebut adalah tanah milik sah Pelawan II"* **adalah tidak benar**, Terlawan I atas Objek sengketa Perlawanan tersebut adalah Pemilik yang sah berdasarkan **Surat Pernyataan Pemilik Tanah, atas nama Thalib, dibuat di Tenggarong 20 Januari 1980.**

Bahwa tentang dalil Pelawan II yang menyatakan Terlawan I tidak mempunyai bukti surat kepemilikan/penguasaan atas tanah terperkara adalah tidak benar. Perkara Gugat Menggugat antara Terlawan I (semula Penggugat) dengan Terlawan II (semula Tergugat) telah melalui Proses Pemeriksaan alat bukti surat, Pemeriksaan Setempat dan saksi dan sebelum kesimpulan telah terjadi kesepakatan perdamaian berdasarkan fakta-fakta kebenaran adanya hak atas objek sengketa dari Terlawan I (semula Penggugat).

3. Dalil halaman 5 dan 6, yang menyatakan *"tanah perbatasan yang saat ini digugat oleh Terlawan I dan di atasnya terdapat bangunan SD 10 tersebut adalah tanah milik sah Pelawan III"* **adalah tidak benar**, Terlawan I atas Objek sengketa Perlawanan tersebut adalah Pemilik yang sah berdasarkan **Surat Pernyataan Pemilik Tanah, atas nama Thalib, dibuat di Tenggarong 20 Januari 1980.**

Bahwa tentang dalil Pelawan III yang menyatakan Terlawan I tidak mempunyai bukti surat kepemilikan/penguasaan atas tanah terperkara adalah tidak benar. Perkara Gugat Menggugat antara Terlawan I (semula Penggugat) dengan Terlawan II (semula Tergugat) telah melalui Proses Pemeriksaan alat bukti surat, Pemeriksaan Setempat dan saksi dan sebelum kesimpulan telah terjadi kesepakatan perdamaian berdasarkan fakta-fakta kebenaran adanya hak atas objek sengketa dari Terlawan I (semula Penggugat).

4. Bahwa terhadap Dalil nomor 7 halaman 6 PERMOHONAN PERLAWANAN (*Derdenverzet*) Para Pelawan, Terlawan I menanggapiinya sebagai berikut;



Bahwa alat bukti surat yang disampaikan Terlawan I (semula Penggugat) adalah bukti kepemilikan tanah atas nama Terlawan sendiri, bukan berdasarkan surat-surat tanah milik Para Pelawan.

5. Bahwa terhadap dalil Nomor 8 sampai 11 PERMOHONAN PERLAWANAN (*Derdenverzet*), secara tegas Terlawan I menolak dalil tersebut dan akan dibuktikan dalam pembuktian nantinya.
6. Bahwa terhadap Dalil PERMOHONAN PERLAWANAN (*Derdenverzet*) nomor 13, Terlawan I menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa tidak benar bukti surat milik Para Pelawan ada pada Terlawan I.
 - Bahwa tidak benar dalam Gugatan Perkara Nomor: 03/Pdt.G/2017/PN.Trgr, Pelawan I semula Penggugat menggunakan bukti surat atas nama Para Pelawan hal ini dapat dilihat dalam Berita Acara Perkara Perdata Nomor: 03/Pdt.G/2017/PN.Trgr dan akan dibuktikan adanya surat-surat atas nama Terlawan I dalam Persidangan.
7. Bahwa terhadap dalil Para Pelawan nomor 13 (ada 2 nomor 13) Terlawan I menanggapi sebagai berikut, Bahwa bukti Surat Para Pelawan tidak ada pada Terlawan I dan tidak ada kepentingan Terlawan I untuk menyimpan surat surat milik Para Pelawan, karena dalam Gugatan asal Perkara Perdata Nomor 03/Pdt.G/2017/PN.Trgr., Terlawan I sebelumnya Penggugat menggunakan alat bukti surat atas nama Terlawan I sendiri.
8. Bahwa terhadap dalil nomor 14 dan 15 Para Pelawan, Terlawan I menanggapi sebagai berikut : Bahwa Terjadinya Perdamaian antara Terlawan I semula Penggugat dengan Terlawan II semula Tergugat telah melalui Proses persidangan, Jawab menjawab, bukti surat, Pemeriksaan Objek Sengketa dan saksi, jadi tentang ketidak hati-hatinya yang didalilkan Para Pelawan adalah sangkaan yang tak berdasar dari Para Pelawan dan Hukum Perdata mengutamakan Perdamaian dalam menyelesaikan sengketa.

Berdasar hal-hal yang kami sampaikan diatas, maka Terlawan I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan pada akhirnya memutus perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMER

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan I;
- Menyatakan Permohonan Perlakuan (*Derdenverzet*) tidak dapat diterima;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 154/PDT/2017/PT.SMR.



DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Perlawanan (*Derdenverzet*) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Perlawanan (*Derdenverzet*) Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Para Pelawan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR

Mohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Mengutip pula, serta memperhatikan hal-hal yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Tenggarong tanggal 21 Juni 2017 Nomor : 3/Pdt.Bth/2017/PN Trg, yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Bantahan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.856.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Relas Pemberitahuan Putusan Diluar Hadir Kepada Terlawan II tertanggal 17 Juli 2017, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, telah disampaikan secara seksama kepada Terbanding II semula Terlawan II tentang amar putusan perkara Nomor 3/Pdt.Bth/2017/PN.Trg tanggal 21 Juni 2017 tersebut;
2. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 3/Pdt.Bth/2017/PN Trg, yang dibuat dan dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Pelawan pada tanggal 4 Juli 2017 telah mengajukan permohonan banding, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 21 Juni 2017 Nomor 3/Pdt.Bth/2017/PN Trg, diperiksa dan di putus dalam peradilan tingkat banding ;
3. Risalah pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding I semula Terlawan I Nomor 3/Pdt.Bth/2017/PN.Trg, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong yang menyatakan bahwa permohonan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 154/PDT/2017/PT.SMR.



banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I semula Terlawan I dan Terbanding II semula Terlawan II masing-masing pada tanggal 17 Juli 2017 ;

4. Surat Tanda Terima Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pelawan yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada tanggal 27 September 2017, dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 4 Oktober 2017, dan kepada Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 10 Oktober 2017;
5. Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Terlawan I yang di terima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 5 Oktober 2017, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak Para Pembanding semula Para Pelawan pada tanggal 9 Oktober 2017, dan kepada Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 10 Oktober 2017;
6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor : 3//Pdt.Bth/2017/PN Trg, yang dibuat oleh Agustina Angraeni Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong yang telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan pada tanggal 22 Agustus 2017, kepada kuasa Terbanding I semula Terlawan I, dan kepada kuasa Terbanding II semula Terlawan II masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2017 agar mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan diajukan pada tanggal 4 Juli 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara **formal dapat diterima** ;

Menimbang, bahwa kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan dalam Memori Banding mengemukakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 154/PDT/2017/PT.SMR.



1. Bahwa proses perdamaian tertanggal 22 Desember 2015 dalam persidangan pada perkara No.39/Pdt.G/2015/Trg antara Terlawan I dengan Terlawan II adalah sesuatu yang tidak lazim karena selama ini Pemerintah Daerah tidak pernah mau berdamai apalagi dalam kasus sengketa tanah, sekalipun kalah tetap menggunakan upaya hukum banding sampai kasasi, seharusnya menyangkal atau melawan atas gugatan tersebut dan bukan langsung berdamai, karena sebelum ada gugatan jauh sebelumnya Para Pelawan telah melakukan negoisasi dan tawar menawar mengenai obyek yang disengketakan;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi Para Pelawan yaitu saksi Junaidi yang menerangkan bahwa saksi- bersama-sama Bapak Murdan adalah selaku kuasa dari masyarakat termasuk juga Para Pelawan dan Terlawan I telah menghadap ke Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk meminta pembayaran ganti rugi atas obyek tersebut dan photocopy surat-surat milik Para Pelawan telah diambil oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan telah pula dilakukan peninjauan lokasi, bahwa Pemerintah telah menyarankan agar digugat sehingga mendapatkan payung hukum untuk dilakukan pembayaran;
3. Bahwa demikian pula keterangan saksi Idris, SE pernah menjadi Lurah Loa Ipuh dari tahun 2003 sampai dengan 2010 bahwa Para Pelawan pernah memperlihatkan bukti surat kepemilikannya dan saksi pernah memegang dan melihat aslinya, saksi tau Para Pelawan telah berhubungan dengan Pemerintah Daerah, saksi tau ketiga tanah sengketa bukan milik dari Terlawan I dan pemilik sebenarnya adalah Para Pelawan, saksi tau tanah milik Terlawan I lokasinya jauh di belakang;
4. Bahwa ketidakhadiran Terlawan II dalam persidangan perlawanan ini dapat dimaklumi karena sebenarnya Terlawan II sudah tahu bahwa pemilik obyek sengketa adalah Para Pelawan karena Terlawan II telah menerima bukti kepemilikan Para Pelawandan sudah pula dilakukan pemeriksaan setempat tertanggal 22 Desember 2015, seharusnya Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan hal ini;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara hanya mempertimbangkan keterangan saksi Awang Yacob Likman (saksi Terlawan II) adalah sangat tidak adil dan terkesan dipaksakan karena saksi tersebut hanya mendengar dari cerita orang dan tidak mengalami

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 154/PDT/2017/PT.SMR.



sendiri, lagi pula saksi menjelaskan dia kecil dan besar di Surabaya dan kembali ke Kutai setelah menyelesaikan kuliahnya, apakah keterangan semacam itu dapat dibenarkan;

6. Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong mengenai bukti P.23 yang diajukan oleh Terlawan I tidak dapat dijadikan dasar legitrimasi kepemilikan Terlawan I karena bukti baru dibuat dan tidak ada relevansinya dan tidak ada penjelasan secara mendetail menjelaskan bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik Terlawan I, bahwa mengapa bukti ini baru dimunculkan dan mengapa tidak dibuktikan pada perkara perdata No.39/Pdt.G/2015/PN.Trg dan oleh karena Majelis Hakim menonjolkan bukti ini dalam pertimbangan hukumnya maka sangat merugikan Para Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut, Terbanding I semula Terlawan I dalam kontra memori bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Para Pembanding point 2 halaman 2, bahwa terhadap kesimpulan Majelis Hakim dalam putusan Nomor :3/Pdt.Bth/2017/PN Trg, tanggal 21 Juni 2017 yang dikatakan berat sebelah adalah pandangan subyektif semata, jika dibaca secara seksama, maka putusan Majelis Hakim didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak dipersidangan;
2. Bahwa terhadap point angka 3 kami tidak merasa perlu menanggapi, karena memang sudah sepatutnya jika Para pihak yang berperkara menaruh kepercayaan kepada Hakim-Hakim yang memutus perkara-perkara yang dimintakan Pengadilan untuk memutusnya;
3. Bahwa tentang proses perdamaian tertangga 22 Desember 2015 dalam persidangan perkara Nomor :39/Pdt.G/2015, bahwa sengketa Terlawan I dan Terlawan II sudah lebih dari 10 tahun , mediasi-mediasi dan pertemuan-pertemuan diantara Para pihak telah berkali-kali dilakukan , sehingga muara dari tidak ditemukannya kesepakatan adalah gugatan ke Pengadilan, perdamaian pada proses mediasi tidak didapati kesepakatan akan tetapi setelah tahapan persidangan sampai dengan pemeriksaan alat bukti dan pemeriksaan setempat, dan setelah perdamaian harga yang ditaksir jauh dibawah petitum gugatan;
4. Bahwa dalam persidangan saksi pelawan Junaidi menerangkan bahwa yang dibawa oleh saksi untuk mengurus ganti rugi adalah Thalib, Halimah, dan Ardyansyah, fakta bahwa yang mengurus obyek sengketa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 154/PDT/2017/PT.SMR.



adalah Thalib (Terlawan I dan cucunya Halimah, dimana Para Pembanding semula Pelawan tidak pernah ada);

5. Bahwa keberatan point 6 halaman 4 tentang alat bukti surat tanah, bahwa pasal 1888 KUHPdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotocopy dari sebuah surat/dokumen, tidak satu saksi dar Para Pembanding semula Para Pelawan yang menerangkan atau melihat Para orang tua Para Pembanding mengusahakan obyek sengketa tersebut, sedangkan saksi-saksi Terlawan I menerangkan bahwa Terlawan I sebelumnya menguasai dan berkebun buah-buahan diatas obyek sengketa;
6. Bahwa bukti P-23 adalah bukti dari Para Pembanding, bukan bukti Terbanding I, tentang isinya telah dibantah sendiri oleh Para Pembanding, dan tentang pertanyaan kenapa bukti tersebut baru dimunculkan, mengapa tidak dibuktikan pada perkara No.39/Pdt.G/2015/PN Trg, pertanyaan ini semakin memperkuat keyakinan Terbanding I bahwa Para Pelawan sebelumnya telah mengetahui proses gugat menggugat antara Terbanding I dan Terbanding II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 21 Juni 2017 Nomor : 3/Pdt.Bth/2017/PN Trg tersebut, dan telah pula membaca dan meneliti isi memori banding yang diajukan oleh kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan serta Kontra Memori Banding kuasa Terbanding I semula Terlawan I tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi memori banding Pembanding semula Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidaklah beralasan hukum karenanya haruslah ditolak karena ternyata terkait dengan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi kedua pihak telah dipertimbangkan secara baik dan tepat oleh yudex factie tingkat pertama Pengadilan Negeri Tenggara, sedangkan keberatan-keberatan lain pada pokoknya hanyalah bersifat asumsi dan tidak relevan dengan pokok persoalan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari serta meneliti hal-hal yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sudah tepat dan benar dan karena itu pertimbangan tersebut akan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding, dengan memperbaiki sekedar menambahkan pada amar putusan yakni **Para Pembanding semula Para Pelawan** adalah “ **Pelawan yang tidak benar** “;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 21 Juni 2017 Nomor : 3/Pdt.Bth/2016/PN Trg tersebut dapatlah dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Pelawan berada dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb. Nomor 1927/227 pasal 154 R.Bg (Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura), dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.
4. Dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan;
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 21 Juni 2017 Nomor :3/Pdt.Bth/2016/PN Trg yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapya adalah berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Pelawan untuk seluruhnya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 154/PDT/2017/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Para Pembanding semula Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak bantahan Para Pembanding semula Para Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.,(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **SENIN** tanggal **13 Nopember 2017** oleh kami **POLTAK SITORUS, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, selaku Hakim Ketua Majelis, **ARTHUR HANGEWA, SH.** dan **SUPRAPTO, SH** Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 26 September 2017 Nomor :154/PDT/2017/PT.SMR, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 16 Nopember 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **HOTMA SITUNGKIR, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis ,

ARTHUR HANGEWA, SH.

POLTAK SITORUS, SH.MH.

SUPRAPTO, SH .

Panitera Pengganti,

HOTMA SITUNGKIR,SH.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 154/PDT/2017/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)